

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/1427 /2011

TENTANG
**PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca : Surat Pimpinan Pusat Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah (Ya BAKII) Cilacap nomor : YBK/.1271.01/DP/PP01/421.I/01/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian **RA AL HADI** Desa Dondong Kec. Kesugihan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian **RA. Al Hadi Desa Dondong** Kec. Kesugihan Kab. Cilacap di bawah naungan Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah (Ya BAKII) Cilacap yang beralamat di Desa Dondong Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 27 April 2011

Kepala


Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 195907151990031003

Tembusan :